

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-1 /PB.12/2017
TENTANG
IMPLEMENTASI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)
SECARA PENUH MULAI 1 JANUARI 2018

Menunjuk Peraturan OJK No.18/POJK.03/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK), dengan ini diumumkan bahwa:

1. SLIK akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2018 dan akan menggantikan Sistem Informasi Debitur (SID) yang saat ini dikelola oleh Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, SLIK menjadi satu-satunya sistem informasi perkreditan yang dikelola oleh otoritas.
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan PBI Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 1 Januari 2018.
3. Operasional SID akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan akses pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SID akan ditutup.
4. Dengan implementasi SLIK secara penuh, maka mulai 1 Januari 2018 layanan permintaan informasi debitur dan penanganan pengaduan debitur juga beralih dari BI kepada OJK. Masyarakat yang bermaksud memperoleh informasi debitur di SLIK dapat mengunjungi kantor-kantor OJK baik di pusat maupun daerah. Informasi mengenai alamat kantor-kantor OJK tersebut dapat dilihat di www.ojk.go.id. Layanan di Kantor Pusat tersedia di Menara Radius Prawiro Lt.2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017
Kepala Departemen Perizinan dan
Informasi Perbankan

Ahmad Berlian

